

L

A

M


P

I

R

A

N





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 8 Juni 2017

Nomor
Lampiran
Perihal

: 070/2249/Balitbang/2017
 : -
 : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Bupati Kolaka Timur
 di -
 TIRAWUTA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 251/In.23-FS/TL.00/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : EVI HASDAYANTI
 NIM : 13020102 007
 Prog. Studi : Muamalah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Lokasi Penelitian : Desa Aladadio Kec. Aere, Kab. Kolaka Timur

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MALLAPESANG MANU PADA MASYARAKAT BUGIS BONE (STUDI KASUS DESA ALADADIO KEC. AERE KAB. KOLAKA TIMUR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 08 Juni 2017 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PROVINSI
 UB. KABID PEMERINTAHAN & PENGKAJIAN
 PERATURAN,

MARGARETHA BULO, SH.
 Pembina, Gol. IV/a
 Nip. 19600618 198603 2 018

embusan :

Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : <http://faksyariainkdi.ac.id>

Nomor : 251 /In.23/FS/TL.00/06/2017
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

5 Juni 2017

Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
di-
Kendari.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, maka kepada Bapak dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Evi Hasdayanti
NIM : 13020102007
Program Studi : Muamalah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mallappessang Manu pada Masyarakat Bugis Bone (Studi Kasus Desa Aladadio Kec. Aere Kab. Kolaka Timur).**

Pembimbing : I. Sriwaty Sakkirang, S.H., M.H.
II. Kartini, S.Ag., M.HI

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:
Rektor IAIN Kendari (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN AERE
DESA ALADADIO

JL. POROS TAOHA DESA ALADADIO

SURAT KETERANGAN

No : 445/44/ALD/IX/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa :


NAMA : EVI HASDAYANTI
NIM : 13020102 007
PROG. STUDI : MUAMALAH
PEKERJAAN : MAHASISWI
ALAMAT : DESA ALADADIO, KEC. AERE KAB. KOLTIM


Berdasarkan Surat Badan Penelitian Dan Pengembangan No. 070 / 2249 /Balitbang/2017 tanggal 08 Juni 2017, Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 251/In.23-STL.00/06/2017 Tanggal 05 Juni 2017 Tentang Izin Penelitian Dan Prihal Izin Penelitian.

Maka Dengan Ini Kami Menyatakan Bahwa Yang Bersangkutan Tersebut Di Atas Telah menyelesaikan Tugas Penelitian / Pengumpulan Data Di Desa Aladadio Selama kurang lebih dua Bulan Dengan Baik Dalam Rangka Menyusun KTI Dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MALLAPESANG MANU PADA MASYARAKAT BUGIS BONE (STUDI KASUS DI DESA ALADADIO KEC. AERE KAB.KOLAKA TIMUR)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Mengesahkan :

NAWAL SARIFUDIN, S.Sos
Nip. 19721129 200003 004

Aladadio 30 Juli 2017
Kepala Desa Aladadio
Sekdes

SULTAN AKKA

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada PemilikKebun (orang yang melaksanakan tradisi)

1. Apa yang anda ketahui tentang mallippessang manu?
2. Sejak kapan tradisi mallippessang manu ini berlaku?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu?
4. Pada saat kegiatan apakah tradisi ini dilakukan?
5. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi ini?
6. Setelah tradisi ini dilakukan apa saja yang di dapatkan oleh masyarakat?
7. Siapa saja yang terlibat dalam memimpin proses berlangsungnya tradisi ini?

Kepada Orang Yang Mempimpin Tradisi Mallippessang Manu

1. Apa yang anda ketahui tentang mallippessang manu?
2. Sejak kapan tradisi mallippessang manun ini berlaku?
3. Apasaja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tradisi ini?
4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu?
5. Apa yang menjadi alasan tradisi ini masih dipegang teguh oleh masyarakat?
6. Pada saat kegiatan apakah tradisi ini dilakukan?
7. Berapa orang yang bisa mengikuti pelaksanaan tradisi ini ?

Tokoh agama

1. Apa yang anda ketahui tentang mallippessang manu?
2. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi mallippessang manu?
3. Bagaimana menurut hukum Islam tentang tradisi mallippessang manu?

Aparat Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang mallippessang manu?
2. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi mallippessang manu?
3. Apakah ada dampak negatif dan positif mengenai tradisi mallippessang manu tersebut?



Wawancara dengan bapak H. Davi, tokoh agama desa Aladadio, 13 Juli 2017.



Wawancara dengan bapak H. Nasse', tokoh adat desa Aladadio, 13 Juli 2017.



Wawancara dengan bapak Asri, salah satu warga desa Aladadio.



Wawancara dengan ibu Hj. Nuraiysah, salah satu warga desa Aladadio.



Wawancara dengan bapak Khairuddin, salah satu warga desa Aladadio.

